

## SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan)

Sutri Handayani<sup>1</sup>, Masi'in Ananda Sholikhatus Nisa'<sup>2</sup>

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Lamongan

[sutrihandayani@unisla.ac.id](mailto:sutrihandayani@unisla.ac.id)

[anandasn123456@gmail.com](mailto:anandasn123456@gmail.com)

### ABSTRAK

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Metode Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dari hasil penyebaran kuisioner kepada wajib pajak yang terdaftar Kecamatan Tikung. Populasi penelitian ini berjumlah 34.234 wajib pajak, sedangkan sampel penelitian ini terdiri dari 268 responden. Teknik penarikan sampel menggunakan *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari (uji normalitas, uji multikoleniaritas, dan uji heteroskedastisitas), uji parsial (uji t), uji simultan (uji f), analisis regresi linier berganda dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tikung, (2) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tikung, (3) sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tikung, (4) pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tikung dan persamaan regresi  $\hat{Y} = 3,686 + 0,183 X_1 + 0,285 X_2 + 0,332 X_3 + e$

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

### ABSTRACT

*Tax compliance refers to taxpayers' adherence to the statutory requirements for the implementation of tax rules. In Tikung District, Lamongan Regency, this study intends to ascertain the impact of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance with paying Land and Building Tax. Methods Quantitative techniques are used in this study. Primary data from the responses to questionnaires given to registered taxpayers in Tikung District are used in the data collection technique. A total of 34,234 taxpayers made up the study's population, and 268 responders made up the sample. Simple random sampling is the sampling method employed. Validity tests, reliability tests, classical assumption tests consisting of normality tests, multicollinearity tests, and heteroscedasticity tests, partial tests (t tests), and simultaneous tests are the data analysis techniques employed. (f test), multiple linear regression analysis and coefficients determination. The results of this study indicate that: (1) knowledge of taxation has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying PBB in Tikung District, (2) taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying PBB in Tikung District, (3) tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying PBB in Tikung District, (4) tax knowledge, taxpayer awareness, and tax sanctions have a positive and significant effect simultaneously on taxpayer compliance in paying PBB in Tikung District and the regression equation =  $3.686 + 0.183 X_1 + 0.285 X_2 + 0.332 X_3 + e$*

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan (Handayani&Ghofur, 2019). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan. Bima (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Suandy (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang

atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dan Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Arisandy, 2017).

Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, realisasi pajak dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan dari penerimaan yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Berikut tabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.

**Tabel 1. Daftar Realisasi PBB P2 Tahun 2018-2020  
Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan**

Tahun	Rencana Target (Rp)	Realisasi i(Rp)	Wajib Pajak (SPPT)
2018	1.597.350.139	1.557.089.788	33.825
2019	1.593.340.713	1.585.692.089	33.642
2020	1.635.206.162	1.607.339.509	34.234

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Lamongan Tahun 2018-2020

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tikung selama 3 tahun terakhir belum seluruhnya dapat dicapai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan masih rendah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dari tahun ke tahun. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan".

## LANDASAN TEORI

### Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pajak sangat penting terhadap

pendapatan negara pada masa sekarang, karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. (Rahayu, 2017: 27-30).

### Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Resmi (2017); Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan (Mardiasmo, 2016 : 381).

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan (Rahayu, 2017 : 193).

### Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang

atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan (Rahayu, 2017: 33).

**Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara (Rahayu, 2017 : 191).

**Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Diharapkan pemberian sanksi pajak ini dapat memberikan motivasi kepada para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan skala likert

dan populasi yang diambil yaitu wajib pajak kecamatan tikung sebanyak 34.234 wajib pajak dengan sampel sebanyak 280 responden. Teknik ipenentuan isampel imenggunakan *isimple irandom isampling*. Uji yang digunakan dalam penelitian ini yakni uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi dengan menggunakan alat SPSS versi 23.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Uji Kualitas Data**

**A. Uji Validitas**

Uji Validitas yaitu digunakan untuk mengukur sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. Jadi, validitas adalah mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang dapat diketahui dalam  $r$  hitung  $\text{sig} < 0,05 = \text{valid}$  dan  $r$  hitung  $\text{iig} > 0,05 = \text{tidak valid}$  (Ghozali, 2018 : 51). Berikut hasil uji validitas penelitian sebagai berikut:

**Tabel 2. Uji Validitas**

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>1</sub> )	X1.1	0,526	0,113	VALID
	X1.2	0,465	0,113	
	X1.3	0,544	0,113	
	X1.4	0,530	0,113	
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )	X2.1	0,451	0,113	
	X2.2	0,574	0,113	
	X2.3	0,624	0,113	
	X2.4	0,634	0,113	
Sanksi Perpajakan (X <sub>3</sub> )	X3.1	0,532	0,113	
	X3.2	0,629	0,113	
	X3.3	0,671	0,113	
	X3.4	0,615	0,113	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,613	0,113	
	Y.2	0,448	0,113	
	Y.3	0,694	0,113	
	Y.4	0,670	0,113	

Sumber: Data diolah SPSS, 2022

Pada pengujian validitas diperoleh nilai r tabel sebesar 0,113. Dengan demikian maka nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel, artinya variabel pengetahuan perpajakan (X<sub>1</sub>), kesadaran wajib pajak (X<sub>2</sub>), sanksi perpajakan (X<sub>3</sub>) dan

kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan yang diuji dinyatakan valid.

**B. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan

suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah *Cronbach Alpha* dari hasil pengolahan data dengan


program SPSS. Suatu pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2018 : 46). Berikut hasil uji reliabilitas:

**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan ( $X_1$ )	0,61	0,60	RELIABEL
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_2$ )	0,688	0,60	
Sanksi Perpajakan ( $X_3$ )	0,724	0,60	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,732	0,60	

Sumber : Data Primer diolah 2022

Uji Reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel pengetahuan perpajakan (0,61), kesadaran wajib pajak (0,688), sanksi perpajakan (0,724) dan kepatuhan wajib pajak (0,732). Nilai-nilai tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan juga kepatuhan wajib pajak telah memenuhi kriteria reliabilitas.



**Gambar 1. Grafik Normalitas P-Plot**

Gambar 1 menunjukkan bahwa regresi memenuhi asumsi normalitas, dapat dilihat dari hasil output p-plot data menyebar disekitaran garis diagonal dan juga mengikuti arah dari garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari penelitian ini berdistribusi secara normal.

**2. Uji Asumsi Klasik**

**A. Uji Normalitas**

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan dependen keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk dapat mendeteksi apakah keduanya berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *normal probability plot P-plot*. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.. Berikut hasil uji normalitas:

**B. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara variabel independen. Multikolonieritas menyatakan hubungan antara sesama variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya itu tidak terjadi korelasi diantara variabel. Uji multikolonieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Jika nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance* < 0,10 maka terjadi gejala multikolonieritas (Ghazali, 2018 : 107).

Berikut hasil uji imultikolonieritas:

**Tabel 3. Uji iMultikolonieritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.686	.895		4.116	.000		
	Pengetahuan Perpajakan	.183	.063	.168	2.901	.004	.551	1.813
	Kesadaran Wajib Pajak	.285	.061	.280	4.698	.000	.521	1.920
	Sanksi Perpajakan	.332	.052	.374	6.337	.000	.530	1.886


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah SPSS, 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa uji multikolinearitas memperoleh nilai Tolerance di setiap variabel yaitu 0,551, 0,521 dan 0,530. Nilai Tolerance dari setiap variabel tersebut lebih dari 0,10. Nilai VIF di setiap variabel yaitu 1,813, 2,920 dan 1,886. Nilai dari VIF di setiap variabel lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

### C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah data dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghazali, 2018 : 137). Berikut hasil uji heteroskedastisitas :



Gambar 2. Uji iHeteroskedastisitas

Gambar 2 menunjukkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas dari scatterplot terlihat titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk pola yang jelas, juga tersebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2016 : 275). Berikut hasil analisis regresi linier berganda :

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.686	.895		4.116	.000
Pengetahuan Perpajakan	.183	.063	.168	2.901	.004
Kesadaran Wajib Pajak	.285	.061	.280	4.698	.000
Sanksi Perpajakan	.332	.052	.374	6.337	.000

Sumber : Data diolah SPSS, 2022

Tabel 4 menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda berikut :  

$$\hat{Y}_i = 3,686 + 0,183 X_1 + 0,285 X_2 + 0,332 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi linier diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 3,686 mengindikasikan bahwa tanpa adanya variabel independen pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ), dan sanksi perpajakan ( $X_3$ ), maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan mempunyai nilai sebesar 3,686.
2. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) diperoleh sebesar 0,183 yang mengindikasikan bahwa setiap adanya penambahan 1 nilai pada variabel pengetahuan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,183
3. Nilai koefisien kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) diperoleh sebesar 0,285 yang mengindikasikan bahwa setiap adanya

penambahan 1 nilai pada variabel kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,232.

4. Nilai koefisien sanksi perpajakan ( $X_3$ ) diperoleh sebesar 0,332 yang mengindikasikan bahwa setiap adanya penambahan 1 nilai pada variabel sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,332

#### 4. Uji Hipotesis

##### A. Uji Parsil (Uji F)

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk melakukan pengujian untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen dalam menjelaskan perilaku variabel dependen. Peneliti menggunakan  $\alpha = 5\%$ . (Ghazali, 2018 : 179) : Berikut dari hasil uji t :

Tabel 5. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	3.686	.895				
Pengetahuan Perpajakan	.183	.063	.168	2.901	.004	.551	1.813
Kesadaran Wajib Pajak	.285	.061	.280	4.698	.000	.521	1.920
Sanksi Perpajakan	.332	.052	.374	6.337	.000	.530	1.886

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data diolah SPSS, 2022

1. Pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa hasil uji t didapatkan nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ , kemudian pada variabel pengetahuan perpajakan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $2,901 > 2,595$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) dinyatakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBB.
2. Kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) menunjukkan bahwa hasil uji t didapatkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , kemudian pada variabel kesadaran wajib pajak nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $4,698 > 2,595$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya variabel kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) dinyatakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBB.
3. Sanksi perpajakan ( $X_3$ ) menunjukkan bahwa hasil uji t didapatkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , kemudian pada variabel sanksi perpajakan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $6,337 > 2,595$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_3$

diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya variabel sanksi perpajakan ( $X_3$ ) dinyatakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap KEvariabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBB. ( $X_3$ ) dinyatakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar PBB.

**B. Uji Simultan (Uji F)**

Uji F digunakan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu : pengetahuan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap satu variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat dilihat berdasarkan nilai F dan signifikan. Jika nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan nilai signifikan yaitu, jika nilai  $sig < 0,05$  maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai  $> 0,05$  maka variabel bebas secara bersama-sama untuk berpengaruh terhadap variabel terikat (Ghazali, 2018 : 179). Berikut hasil uji F :

**Tabel 6. Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	392.677	3	130.892	92.103	.000 <sup>b</sup>
Residual	375.185	264	1.421		
Total	767.862	267			

Sumber : Data diolah SPSS, 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil regresi diatas besarnya nilai signifikan F adalah 0,000 yang artinya adalah Sig  $0,000 < 0,05$ . Selanjutnya nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $92.103 > 2,65$ ). Menurut dari hasil regresi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak, dan  $H_1$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

**5. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar

presentase variasi variabel terikat pada model dapat diterangkan oleh variabel bebas. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) dinyatakan dalam persentase yang nilainya itu berkisar di antara  $0 < (R^2) < 1$ . Nilai ( $R^2$ ) yaitu kecil yang berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan oleh memprediksi variabel variabel dependen (Ghazali , 2018 : 179). Berikut hasil uji dari koefisien determinasi :

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
<b>Model</b>	<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
1	.715 <sup>a</sup>	.511	.506	1.19212

Sumber : Data diolah SPSS, 2022

Tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,715 dan Adjuster R2 sebesar 0,511 atau 51,1%. Sehingga nilai tersebut mempunyai persentase pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB sebesar 51,1%. Hal ini membuktikan bahwa ada sisa 48,9% ( $100\% - 51,1\% = 48,9\%$ ) pada variabel kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diulas dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.**

Hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t didapatkan nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ , kemudian pada variabel pengetahuan perpajakan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,901 > 2,595$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hipotesis  $H_1$ , artinya pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan wajib pajak juga mempengaruhi dalam pemahaman pengetahuan perpajakan. Apabila wajib pajak berpendidikan, mengetahui tentang fungsi dan peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan / pengetahuan wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Salmah (2018) yang

menyatakan pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.**

Hasil penelitian dari uji t variabel menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t didapatkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , kemudian pada variabel kesadaran wajib pajak nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4,698 > 2,595$ ). Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 28,5% terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dan 71,5% sisanya adalah pengaruh dari variabel lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hipotesis  $H_2$ , artinya kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini dikarenakan kesadaran yang tinggi akan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka orang tersebut taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Salmah (2018) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.**

Hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan ( $X_3$ )

memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t didapatkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , kemudian pada variabel sanksi perpajakan pajak nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,337 > 2,595$ ). Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 33,5% terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dan 66,5 % sisanya adalah pengaruh dari variabel lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari hipotesis  $H_3$ , artinya sanksi perpajakan ( $X_3$ ) dinyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki pemahaman atas sanksi pajak yang tinggi, maka pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak akan berkurang dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak akan meningkat. Sanksi pajak membuat wajib pajak berpikir jika tidak membayar pajak maka akan dikenakan sanksi pajak, dengan diterapkannya sanksi pajak tersebut akan membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak. Semakin itegas isanksi ipajak iyang diberikan, semakin meningkat juga kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Afeni dan Anita (2021) yang menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.**

Hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib wajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Nilai koefisien regresi yang positif yaitu sebesar 0,183 untuk variabel pengetahuan perpajakan, sebesar 0,285 untuk variabel kesadaran wajib pajak sedangkan variabel sanksi perpajakan sebesar 0,332. Nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $92,103 > 2,65$ ). Berdasarkan hasil uji regresi diatas hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima, yang menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tikung Kepatuhan dapat dicapai apabila ada hubungan yang searah antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak atau dengan kata lain terjadi hubungan imbal balik yang positif atara wajib pajak dan kantor pajak untuk menciptakan kepatuhan, dimana pengetahuan perpajakan yang memadai, kesadaran wajib pajak tinggi, serta sanksi pajak yang tegas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bima (2018) bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji t variabel pengetahuan didapatkan nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$ , kemudian pada nilai  $t_{hitung} >$  dari  $t_{tabel}$  ( $2,901 > 2,595$ ), dan persamaan regresi  $\hat{Y}_i = i3,686i + i0,183$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tikung.
2. Dari hasil uji t variabel kesadaran wajib pajak didapatkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , kemudian pada nilai nilai  $t_{hitung} >$   $t_{tabel}$  ( $4,698 > 2,59$ ), dan persamaan regresi  $\hat{Y}_i = i3,686i + i0,285$ , uji t didapatkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , dan nilai  $t_{hitung} >$   $t_{tabel}$  ( $4,698 > 2,595$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan sigifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tikung.
3. Dari hasil uji t variabel sanksi perpajakan didapatkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , kemudian pada nilai  $t_{hitung} >$   $t_{tabel}$  ( $6,337 > 2,595$ ), dan persamaan regresi  $\hat{Y}_i = i3,686i + i0,332$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tikung.

4. Dari hasil uji  $f$  variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan didapatkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $92.103 > 2,65$ ). Sehingga dapat disimpulkan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tikung.

#### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

##### 1. Bagi Pemerintah

- a. Pemerintah diharapkan dapat memberikan arahan atau memberikan

sosialisasi tentang ketentuan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia agar memahami dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

- b. Sanksi perpajakan harus lebih ditegaskan karena wajib pajak masih menghiraukan sanksi perpajakan

##### 2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.

##### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta menambah sampel penelitian sehingga penelitian dapat dikembangkan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol.14. Hal 62– 71. 1 Maret 2017
- Bima. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Batu. *Jurnal FEB Universitas Brawijaya*. Vol 7, No.1 April 2018
- Early Suandy. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali. (2018). *Desain Penelitian Kuantitati dan Kualitatif Akuntansi, Bisnis dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Handayani, Sutri & Abdul Ghofur. (2019). *Akuntansi Perpajakan*. Lamongan: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. In 1 (10th Ed., Pp. 13–15). Salemba 4.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah